




**Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  
Sulawesi Selatan**



# **Asistensi Perkembangan Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat AMAN Sulawesi Selatan**

---

Pengarah:  
**Sardi Razak**

Penulis:  
**Armansyah Dore, Isra Wahyudi, Rezki Hasan, Muh. Asri**

Layout Desain:  
**Akmal Maulana**

# DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iii
<b>Bab I: Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Asistensi .....	3
C. Waktu dan Lokasi .....	3
D. Metodologi .....	4
<b>Bab II: Kerangka Konsep Asistensi</b>	
A. Bentuk dan Sifat Kebijakan .....	5
B. Proses Pembentukan Kebijakan .....	6
C. Komparasi Substansi .....	8
D. Sistem Kebijakan Publik .....	10
<b>Bab III: Pembahasan</b>	
A. Gambaran Umum .....	12
B. Bentuk dan Sifat Kebijakan .....	14
C. Komparasi Substansi Kebijakan .....	16
D. Produk Hukum Daerah dan Penetapan Hutan Adat .....	17
E. Upaya Mendorong Perda Masyarakat Adat .....	22
F. Upaya Mendorong Penetapan Masyarakat Adat .....	24
G. Upaya Mendorong Penetapan Hutan Adat .....	28
H. Pasca Penetapan Hutan Adat .....	30
I. Tinjauan Sistem Kebijakan .....	31
<b>Bab IV: Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	36
B. Rekomendasi .....	38
Daftar Pustaka .....	39



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sifat dan Bentuk Produk Hukum Daerah .....	5
Tabel 2.2.	Alur Proses Pembentukan Kebijakan .....	7
Tabel 2.3.	Alur Analisis dalam Asistensi Produk Hukum Daerah .....	7
Tabel 2.4.	Tinjauan Penanda Masyarakat Adat .....	9
Tabel 3.1.	Wilayah Kerja AMAN Sulawesi Selatan .....	12
Tabel 3.2.	Perda Masyarakat Adat di Wilayah AMAN Sulawesi Selatan ..	14
Tabel 3.3.	Komparasi Substansi Pengaturan Muatan Materi Perda .....	16
Tabel 3.4.	Perda Masyarakat Adat dan Penetapan Hutan Adat .....	18
Tabel 3.5.	Kesiapan Dokumen dan Instansi Pemrakarsa .....	22
Tabel 3.6.	Progres Tahapan Mendorong Perda .....	24
Tabel 3.7.	Progres Tahapan Penetapan Masyarakat Adat .....	25
Tabel 3.8.	Bentuk Kegiatan Mendorong Penetapan Masyarakat Adat....	27
Tabel 3.9.	Hutan Adat di Wilayah AMAN Sulawesi Selatan .....	28
Tabel 3.10.	Bentuk Kegiatan Mendorong Penetapan Hutan Adat .....	29
Tabel 3.11.	Bentuk Kegiatan Pasca Penetapan Hutan Adat .....	30
Tabel 3.12.	Tujuan dan Urgensi Pembentukan Kebijakan Masy. Adat .....	32
Tabel 3.13.	Tinjauan Output dan Outcome Kebijakan .....	33
Tabel 4.1.	Point Penting Hasil Asistensi .....	36

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sistem Kebijakan Publik .....	11
-----------	-------------------------------	----

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Konstitusi UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Dalam amandemen UUD 1945, penegasan hak-hak pengakuan masyarakat adat tercantum pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik yang diatur dalam undang-undang”*. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memberikan penegasan; *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman”*.

Kedua ketentuan diatas memberikan arti bahwa negara mengakui dan menghormati hak tradisional, yang diinterpretasikan sebagai hak yang melekat pada suatu kesatuan masyarakat adat, bukan hak berikan dari negara (Arman, 2020). Menurut Yance Arizona (2013, salah satu bentuk hak tradisional itu adalah hak ulayat, yang bermakna adanya hak menguasai, mengurus dan memanfaatkan wilayah adat.



Gugatan judicial review yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK-35) tentang Hutan Adat, yang mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara menjadi status hutan hak masyarakat adat (Tim Inkuiri Adat Komnas HAM, 2016).

Proses mendapatkan hutan adat sebagai hutan hak, masyarakat adat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan ini berimplikasi pada proses pembentukan kebijakan baru terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adatnya melalui produk hukum daerah (Dore, 2021) Salah satunya dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

UU Pemda memberikan kewenangan kepada Pemda pada tiga hal pengaturan tentang masyarakat adat yakni: (a) pertanahan, (b) lingkungan hidup dan (c) pemberdayaan masyarakat. Ketiganya merupakan urusan wajib yang bersifat non-pelayanan dasar. Pada aspek pertanahan, pemerintah provinsi/kabupaten mempunyai kewenangan untuk menetapkan tanah ulayat. Pada aspek lingkungan hidup, pemerintah daerah berwenang atas pengakuan masyarakat adat, bentuk kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menetapkan desa adat dan melaksanakan pemberdayaan lembaga adat desa. (Perkumpulan HuMa, 2024).



Demikian dengan pengaturan tentang masyarakat dan dimensinya merupakan kewenangan melekat (atributif) pemerintah daerah, kewenangan tersebut merupakan mandat dari UU Pemda dan Putusan MK-35. Pembentukan kebijakan tentang masyarakat adat melalui produk hukum daerah merupakan proses administrasi pengakuan hak masyarakat adat yang telah dideklarasikan di dalam konstitusi.

Merespon hal tersebut, beberapa pemerintah daerah di Indonesia membentuk kebijakan tentang masyarakat adat melalui Perda. Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada bulan Maret 2023, terdapat 1.243 peta wilayah adat yang tersebar di 32 Provinsi, 154 Kabupaten. 198 peta wilayah adat telah mendapatkan penetapan, 167 diantaranya melalui Perda. 792 peta wilayah adat diatur dalam Perda yang sifatnya pengaturan (BRWA, 2023).

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terdapat beberapa produk hukum daerah berupa Perda, Peraturan Bupati, SK Bupati terkait masyarakat adat. Objek kajian dalam asistensi ini adalah produk hukum tersebut dan kebijakan turunannya yakni SK Penetapan Hutan Adat untuk melihat relasi antara harapan pembentukan kebijakan dengan situasi terkini ditingkat tapak pasca hadirnya kebijakan tersebut dan mengupdate progres upaya mendorong lahirnya kebijakan serupa di beberapa daerah.

## Tujuan Asistensi

Tujuan dilaksanakannya asistensi produk hukum daerah tentang masyarakat adat ini pada dasarnya untuk memotret dua hal yakni substansi dan proses pembentukan kebijakan. Substansi meliputi materi muatan yang diatur didalam perda, sedangkan secara proses dimaksudkan untuk memotret langkah-langkah teknis dan tahapan mendorong kebijakan.

## Waktu dan Lokasi

Asistensi kebijakan terkait produk hukum daerah tentang masyarakat adat ini dilaksanakan di wilayah kerja Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Selatan yang meliputi sebagian wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan (minus daerah di Luwu Raya) dan sebagian wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat. Asistensi ini dilaksanakan mulai dari Desember 2023 hingga Maret 2024.



## Metodologi

Asistensi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Konten (*Content Analysis*). Metode penelitian analisis konten adalah metode penelitian yang menganalisis teks, dalam pandangan Krippendorff bahwa penelitian tentang teks adalah kualitatif, penggunaan angka dan simbol berhubungan dengan metode analisis, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan teks adalah kualitatif (Martono, 2014).


Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa konten atau isi yang dianalisis terdiri dari fakta, penjelasan, prinsip, definisi (pengetahuan), keterampilan dan proses dan nilai-nilai yang diatur dalam set yang terkodifikasi. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Berelson & Kerlinger bahwa metode analisis konten adalah metode kualitatif yang menguji buku teks dan material tulisan dalam buku teks yang mengandung informasi untuk diteliti (Jumal, 2018).

Hal ini sejalan dengan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn yakni Pseudo Evaluation yang menekankan tujuan evaluasi kebijakan untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan, sedangkan nilai dan manfaat kebijakan merupakan proses yang akan terjawab dengan sendirinya. Hal ini juga berkesesuaian dengan pendekatan yang digagas oleh Lester & Stewart yang memfokuskan evaluasi kebijakan pada aspek substansi kebijakan.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah Riset Aksi Partisipatory. Suatu metodologi yang menempatkan masyarakat sebagai bagian integral penelitian itu sendiri. Metodologi ini dipilih berdasarkan pertimbangan alokasi waktu, kemampuan tim asistensi serta situasi dan kondisi lapangan. Metode pengumpulan data yang dijalankan terbagi atas: (a) kajian literatur, (b) pertemuan (luring dan daring), (c) wawancara (formal dan nonformal), dan (d) observasi lapangan.

Secara umum, metode analisis data yang digunakan adalah metode reduksi mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan lalu direduksi untuk menemukan tingkat kepentingan data dan langkah terakhir menarik deskripsi konklusi dari serangkaian analisis sebelumnya lalu diverifikasi sebagai upaya akurasi data.

# BAB II KERANGKA KONSEP ASISTENSI



## Bentuk dan Sifat Kebijakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (diperbaharui melalui Permendagri No. 120 Tahun 2018) menyatakan bahwa produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan peraturan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sedangkan berdasarkan sifatnya, kebijakan terdiri dari Pengaturan dan Penetapan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sifat dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Pengaturan	Penetapan
Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>Perda Provinsi</li><li>Perda Kabupaten/Kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keputusan Kepala Daerah</li><li>Keputusan DPRD</li><li>Keputusan Pimpinan DPRD</li><li>Keputusan Badan Kehormatan DPRD</li></ul>
Peraturan Kepala Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Gubernur</li><li>Peraturan Bupati / Walikota</li></ul>	
Peraturan Bersama Kepala Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Bersama Gubernur</li><li>Peraturan Bersama Bupati/Walikota</li></ul>	
Peraturan DPRD	

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan contoh produk hukum daerah yang bersifat pengaturan adalah peraturan daerah atau peraturan daerah khusus, peraturan kepala daerah (peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota) peraturan bersama kepala daerah (peraturan bersama gubernur atau peraturan bersama bupati/walikota) atau peraturan DPRD. Sementara itu produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah produk hukum yang bersifat konkrit, individual, final dan berakibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata. Termasuk ke dalam kategori penetapan ini adalah keputusan kepala daerah (Keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota), keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD (Safitry & Uliyah, 2014).

## Proses Pembentukan Kebijakan

Asistensi Produk Hukum Daerah tentang masyarakat adat di PW AMAN Sulawesi Selatan diklasifikasikan dalam beberapa kategori sesuai dengan tahapan pembentukan kebijakan. Pendekatan klasifikasi tersebut mengacu pada pandangan Willaim N. Dunn tentang tahapan pembentukan kebijakan. Hal tersebut diadopsi dalam Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana berubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Alur dan tahapan pembentukan kebijakan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut akan menjadi tolak ukur untuk membandingkan alur dan tahapan yang dikerjakan oleh PW AMAN Sulawesi Selatan dalam pembentukan Perda. Hal tersebut akan menggambarkan persamaan dan perbedaan cakupan tahapan yang dilaksanakan.



Tabel 2.2. Alur Proses Pembentukan Kebijakan

Willaim N. Dunn	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
Penyusunan Agenda	Perencanaan
Formulasi Kebijakan	Penyusunan
Adopsi Kebijakan	Pembahasan
Implementasi Kebijakan	Penetapan
Evaluasi Kebijakan	Pengundangan
	Penyebarluasan

Berdasarkan hal tersebut, asistensi produk hukum daerah tentang masyarakat adat di PW AMAN Sulawesi Selatan akan dilihat dari proses pembentukannya sesuai misi awal mendorong lahirnya Perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang salah satu tujuan akhirnya adalah adanya penetapan hutan adat sebagai hutan hak masyarakat adat yang berada dalam wilayah adat. Hal ini berarti asistensi yang dijalankan tidak hanya sebatas pada Perda, namun juga kebijakan lanjutan dari lahirnya Perda tersebut, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Alur analisis dalam asistensi produk hukum daerah tentang masyarakat adat

Alur	Deskripsi Tahapan
Komunikasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan inisiator Ranperda yang akan didorong</li> <li>• Memastikan Ranperda yang didorong masuk dalam Propemperda</li> </ul>
Penyusunan Draft Naskah Akademis dan Draft Ranperda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim penyusun Draft Nol Naskah Akademis dan Draft Ranperda</li> <li>• Pembahasan Draft Nol Naskah Akademis dan Draft Ranperda dengan pihak eksekutif dan legislatif</li> <li>• Penyerahan Draft Nol Naskah Akademis dan Draft Ranperda kepada pihak yang akan menjadi inisiator pendorong Ranperda</li> </ul>

Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan pansus</li> <li>• Pembahasan Ranperda</li> <li>• Harmonisasi di Kanwil Kumham</li> <li>• Fasilitasi Ranperda di Biro Hukum</li> </ul>
Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan melalui sidang Paripurna</li> <li>• Pengundangan</li> </ul>
Implementasi Perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Panitia Masyarakat Adat atau dengan nama lain</li> <li>• Proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat</li> </ul>
Penetapan Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerahan hasil identifikasi dan verifikasi panitia masyarakat adat kepada kepala daerah</li> <li>• Penetapan masyarakat adat melalui keputusan kepala daerah</li> </ul>
Penetapan Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan penetapan hutan adat</li> <li>• Verifikasi teknis lapangan</li> <li>• Penetapan Hutan Adat melalui keputusan Menteri</li> </ul>

## Komparasi Substansi

Berbagai pendapat terkait kriteria masyarakat adat di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari pandangan Van Vallen Hoven dan Teer Har yang mengidentikkan masyarakat adat di Hindia Belanda pada dua aspek mendasar, yakni genealogi dan teritori (Haba, 2010). Pandangan tersebut juga mewarnai pemikiran para pendiri bangsa seperti Soepomo, Muh. Yamin dan lainnya (Tri, 2016), juga mewarnai tafsir hukum dan kebijakan serta perspektif para akademis dan praktisi yang berhimpun dalam organisasi masyarakat sipil salah satunya dan yang terbesar adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Terminologi masyarakat adat mulai diperkenalkan awal tahun 1990-an oleh suatu jaringan kerja organisasi masyarakat sipil yang bernama Jaringan Pembela Masyarakat Adat (JAPHAMA), yang merupakan cikal bakal berdirinya organisasi masyarakat yang bernama AMAN pada tahun 1993 di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. JAPHAMA merumuskan definisi masyarakat adat sebagai berikut: *"Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri"*. (Sirajuddin, 2010).

Terminologi Masyarakat Adat yang telah dirumuskan oleh JAPHAMA tersebut dipertegas pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang ke lima, Tahun 2017 di Medan, Sumatera Utara, dengan rumusan sebagai berikut: *“Masyarakat Adat adalah subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal-usul, leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”*. (AMAN, 2017).

Pada perjalanannya, terkait dengan kebijakan publik, misalnya dalam bentuk Perda, kriteria masyarakat adat di Indonesia digunakan setidaknya lima aspek, yakni: (a) terdapat sejarah asal-usul, (b) terdapat wilayah adat, (c) terdapat kelembagaan adat, (d) terdapat hukum adat, dan (e) terdapat kekayaan baik berbenda maupun tidak berbenda (Simarmata, 2006). Hal tersebut senada dengan beberapa kriteria masyarakat adat yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.4. Tinjauan Penanda Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang	Penanda Masyarakat Adat
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada bagian penjelasan, Pasal 67.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>);</li> <li>• Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;</li> <li>• Wilayah hukum adat yang jelas;</li> <li>• Pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan</li> <li>• Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</li> </ul>
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pada bagian Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu;</li> <li>• Adanya ikatan pada asal usul leluhur;</li> <li>• Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta;</li> <li>• Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat.</li> </ul>

<p>UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pada bagian Bab XIII Pasal 97.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur;</li> <li>• Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;</li> <li>• Pranata pemerintahan adat;</li> <li>• Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau</li> <li>• Perangkat norma hukum adat.</li> </ul>
---	---


Berdasarkan pemaparan secara teoritik terkait penanda masyarakat adat pada bagian sebelumnya, dapat terbaca bahwa substansi kebijakan terkait masyarakat adat pada dasarnya berkaitan dengan sistem hak yang melekat mengenai lembaga, wilayah, hukum dan harta kekayaan. Dengan mengkombinasikan penanda masyarakat adat di atas dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional yang termuat dalam *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan konteks hak-hak masyarakat adat di Indonesia, serta kewenangan pemerintah daerah maka dapat ditemukan bahwa substansi pengaturan tentang masyarakat adat berkaitan namun tidak terbatas pada: (1) Kelembagaan Adat termasuk di dalamnya struktur, fungsi, dan mekanisme pengambilan keputusan, (2) Hukum Adat termasuk di dalamnya praktik peradilan adat, sanksi adat dan mekanismenya, (3) Wilayah Adat termasuk di dalamnya penataan ruang, (4) Pengetahuan Lokal, (5) Hak-hak masyarakat adat, dan (6) Mekanisme penyelesaian sengketa.

## Sistem Kebijakan Publik

Sistem kebijakan publik pada dasarnya menggambarkan proses dasar pembentukan kebijakan mulai dari **Input > Proses > Output > Outcome**. Selanjutnya guna menguji dan mengetahui kemampuan suatu kebijakan publik dalam mengatasi masalah publik, kebijakan publik tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi kebijakan ini misalnya dilakukan dengan menghitung outcome dan dampak kebijakan atau program. Hasil evaluasi ini selanjutnya dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan suatu kebijakan, yang nantinya berguna sebagai sumber informasi bagi formulasi kebijakan publik selanjutnya.

Asistensi ini dimaksudkan untuk melihat gambaran konsistensi dan kesesuaian antara input sebagai perumusan awal masalah-masalah kebijakan dengan outcome sebagai capaian dari pembentukan kebijakan yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Sistem Kebijakan Publik



Dengan mendapatkan gambaran sebanyak-banyaknya tentang dampak penetapan kebijakan, baik yang bersifat positif maupun negatif, maka potensi organisasi untuk merumuskan langkah advokasi kebijakan selanjutnya akan lebih baik dari segi substansi dan lebih sistematis dari segi prosesnya.



# BAB III

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Wilayah kerja PW AMAN Sulawesi Selatan meliputi dua administrasi provinsi, yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Namun untuk wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencakup wilayah Luwu Raya, sedangkan wilayah administratif wilayah Provinsi Sulawesi Barat mencakup dua kabupaten saja. Langgam kerja PW AMAN Sulawesi Selatan diturunkan dalam bentuk Pengurus Daerah (PD) yang berkedudukan di kabupaten. Berikut gambaran wilayah dan langgam kerja PW AMAN Sulawesi Selatan.

Tabel 3.1. Wilayah Kerja AMAN Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan	Deskripsi
Pengurus Daerah AMAN Gowa	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Gowa. Kantor pengurus daerah berkedudukan di Kec. Tombolo Pao, di wilayah komunitas adat Pattallassang. Menaungi 9 komunitas adat.
Pengurus Daerah AMAN Sinjai	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Sinjai. Kantor pengurus daerah berkedudukan di Kec. Sinjai Utara, ibu kota Kab. Sinjai. Menaungi 5 komunitas adat.
Pengurus Daerah AMAN Maros	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Maros. Kantor pengurus daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, di Kec. Turikale Menaungi 7 komunitas adat.
Pengurus Daerah AMAN Sidenreng Rappang	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap). Kantor pengurus daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, di Kec. Maritengae Menaungi 3 komunitas adat.

Pengurus Daerah Massenrempulu	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Enrekang. Kantor pengurus daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, di Kec. Enrekang Menaungi 23 komunitas adat.
Pengurus Daerah AMAN Toraja	Meliputi dua administratif kabupaten, yakni Toraja Utara dan Tana Toraja. Kantor pengurus daerah berkedudukan di daerah Sarira, daerah perbatasan ke dua kabupaten tersebut. Menaungi 32 komunitas adat.
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>Deskripsi</b>
Pengurus Daerah AMAN Majene	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Majene. Kantor pengurus daerah berkedudukan di Kec. Pamboang. Menaungi 19 komunitas adat.
Pengurus Daerah AMAN Pitu Ulunna Salu Wai Sapalelean Kondosapata	Meliputi seluruh wilayah administratif Kab. Mamasa. Kantor pengurus daerah berkedudukan di Kec. Balla Menaungi 24 komunitas adat.

Ke-delapan struktur pengurus daerah tersebut, terdapat beberapa yang telah berhasil mendorong lahirnya produk hukum daerah, beberapa diantaranya telah ada penetapan masyarakat adat, bahkan telah ada penetapan hutan adat oleh menteri sebagai salah satu bentuk muara dari pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat pasca Putusan MK-35. Hal tersebut yang akan menjadi fokus pada asistensi yang dijalankan.



## Bentuk dan Sifat Kebijakan

Sifat Perda tentang masyarakat hukum adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan terdiri dari tiga model, yakni: (1) pengaturan; (2) penetapan; dan (3) hybrid. Hal ini menjadi salah satu bagian yang menarik dicermati lebih dalam jika dikaitkan dengan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang hanya memperkenalkan dua model yakni pengaturan dan penetapan.

Tabel 3.2. Perda Tentang Masyarakat Adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan

Kab.	Penetapan	Judul Perda	Sifat
Bulukumba	20/11/2015	Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.	Penetapan
Enrekang	19/02/2016	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Adat di Kab. Enrekang.	Pengaturan
Sinjai	18/02/2019	Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.	Pengaturan
Toraja Utara	28/03/2019	Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.	Hybrid
Mamasa	28/12/2021	Perda Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa.	Hybrid
Majene	01/02/2023	Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene.	Pengaturan

Berdasarkan pengalaman lapangan Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Selatan dalam mendorong Perda tentang masyarakat adat, sifat kebijakan pengaturan, penetapan dan hybrid secara sederhana dapat dibedakan seperti berikut. (Perkumpulan HuMa, 2024).

1

Kebijakan yang bersifat pengaturan pada dasarnya menegaskan bahwa terdapat komitmen pemerintah daerah bersama pihak lain (non-state) untuk mengakui dan melindungi serta memberdayakan masyarakat hukum adat. Namun untuk sampai pada titik tersebut, akan dilakukan serangkaian proses yang terdiri dari: (a)identifikasi, (b)verifikasi, (c)penetapan. Kebijakan pengaturan menjadi panduan dalam menemukan dan mengukuhkan masyarakat hukum adat melalui Surat Keputusan atau Peraturan.

2

Kebijakan yang bersifat penetapan adalah kebijakan yang langsung mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan menetapkan objek hak misalnya wilayah adat pada suatu daerah. Hal ini dilakukan jika syarat atau kriteria masyarakat hukum adat telah terpenuhi sehingga tidak diperlukan proses identifikasi dan verifikasi.

3

Kebijakan yang bersifat hybrid adalah jenis kebijakan masyarakat hukum adat yang langsung mengukuhkan keberadaan masyarakat adat yang telah memenuhi syarat, dan membuka ruang pengukuhan pada komunitas yang diindikasikan sebagai masyarakat adat berdasarkan penanda-penanda awal yang menyerupai kriteria masyarakat hukum adat. Kebijakan ini tetap mengharuskan proses identifikasi, verifikasi dan penetapan bagi masyarakat hukum adat yang belum ditetapkan melalui Perda. Bentuk lain dari kebijakan bersifat hybrid ini adalah ditetapkannya subjek hukum namun penetapan objek hak melalui peraturan atau keputusan kepala daerah.

Berdasarkan bentuk kebijakan, keseluruhan produk hukum daerah tentang masyarakat adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan terdiri dari 3 bentuk, yakni (1) Peraturan Daerah, (2) Keputusan Bupati, dan (3) Peraturan Bupati yang secara detail akan diurai pada bagian Produk Hukum Daerah dan Penetapan Hutan Adat.

## Komparasi Substansi Pengaturan

Berdasarkan kajian teoritis, telaah perundang-undangan termasuk didalamnya kewenangan pemerintah daerah yang dikombinasikan dengan Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat, ditemukan bahwa substansi pengaturan tentang masyarakat adat pada dasarnya berkaitan dengan hak-hak bawaan yang melekat (hak tradisional) berkaitan namun tidak terbatas pada pengaturan tentang: (1) Kelembagaan adat, (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, (3) Hak atas hukum dan peradilan adat; (4) Hak atas lingkungan hidup, (5) Hak atas pembangunan, (6) Hak atas spiritualitas dan kebudayaan, (7) Hak untuk mengurus diri sendiri, (8) Perlindungan pada perempuan, anak dan kelompok rentan, (9) Mekanisme penyelesaian sengketa, dan (10) Pemberdayaan masyarakat adat.

Tabel 3.3. Komparasi substansi pengaturan muatan materi Perda

Indikator Substansi	Bulukumba	Enrekang	Sinjai	Toraja Utara	Mamasa	Majene	Jml
	1	2	3	4	5	6	7
Kelembagaan adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
Hak atas tanah, wilayah dan SDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
Hak atas hukum dan peradilan adat	✓	-	-	✓	✓	✓	4
Hak atas lingkungan hidup	✓	-	✓	✓	✓	✓	5
Hak atas pembangunan	✓	-	✓	✓	✓	✓	5
Hak atas speiritualitas dan kebudayaan	✓	-	✓	✓	✓	✓	5
Hak untuk mengurus diri sendiri	✓	-	✓	✓	✓	✓	5
Perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan	✓	-	-	✓	✓	✓	4
Mekanisme penyelesaian sengketa	✓	-	✓	✓	✓	✓	5
Pemberdayaan masyarakat adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
Jumlah	10	3	8	10	10	10	



Tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun bentuk kebijakannya sama yakni Perda, namun substansi pengaturannya berbeda. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang berbeda dari setiap bentuk Perda yang ada. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa substansi kebijakan yang diatur dalam semua Perda berkaitan dengan tiga hal, yakni: (1) Kelembagaan adat, (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat. Sedangkan substansi kebijakan yang paling sedikit diatur dalam Perda yang ada yakni berkaitan dengan dua hal, yakni: (1) Hak atas hukum dan peradilan adat, dan (2) perlindungan pada perempuan, anak dan kelompok rentan.

Tabel diatas juga memberikan informasi bahwa Perda yang mengatur keseluruhan substansi kebijakan terdapat di daerah (1) Bulukumba, (2) Toraja Utara, (3) Mamasa, dan (4) Majene. Sedangkan Perda di Kab. Enrekang paling sedikit mengatur substansi kebijakan tentang masyarakat adat. Hal ini menjadi menarik sebab Kab. Enrekang merupakan daerah yang paling progresif dalam pengaturan masyarakat adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan dengan penetapan 11 komunitas adat dan penetapan 7 hutan adat.

## **Produk Hukum Daerah dan Penetapan Hutan Adat**

Dari 8 (delapan) pengurus daerah tersebut, terdapat 6 (enam) produk hukum daerah berupa peraturan daerah (Perda) yang terdapat di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene. Dari 6 (enam) Perda tersebut menghasilkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Bupati Penetapan Panitia Masyarakat Adat atau dengan nama lain, 11 (sebelas) Pengukuhan/Penetapan Masyarakat Adat, 1 (satu) Peraturan Bupati dan 8 (delapan) Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Hutan Adat.

Tabel 3.4. Perda Masyarakat Adat dan Penetapan Hutan Adat dalam Tinjauan Kabupaten

Kab. / Kota	Judul dan Nomor	
Bulukumba	1	Surat Keputusan Bupati Bulukumba No. 760/VII/2013 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bulukumba.
	2	Peraturan Daerah Kab. Bulukumba No. 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
	3	Peraturan Bupati Bulukumba No. 40 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
	4	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang Seluas ±313,99 (Tiga Ratus Tiga Belas Dan Sembilan Puluh Sembilan Per seratus) Hektar di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Enrekang	1	Perda Kab. Enrekang No. 1 Tahun 2016, tentang pedoman Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kab. Enrekang.
	2	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 470/Kep/X/2016 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat.
	3	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marena Kab. Enrekang.
	4	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 156/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Tangsa Kab. Enrekang.
	5	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 157/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Patongloan Kab. Enrekang.
	6	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 158/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Baringin Kab. Enrekang.

Enrekang	7	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 159/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Orong Kab. Enrekang.
	8	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 160/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pana Kab. Enrekang.
	9	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 698/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pasang Kab. Enrekang.
	10	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 699/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Uru Kab. Enrekang.
	11	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 700/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Andulang Kab. Enrekang.
	12	Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 701/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Tondon Kab. Enrekang.
	13	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.10436/MENLHK-PSKL/PKHTA/PSL.1/12/2019 Tentang Penetapan Hutan Adat Buntu Tombang Kepada Masyarakat Hukum Adat Uru Seluas ±2.154 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Di Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.
	14	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7755/MENLHK-PSKL/PKHTA/PSL.1/12/2020 Tentang Penetapan Hutan Adat Pasang Sa'pasang Kepada Masyarakat Hukum Adat Pasang Sa'pasang Seluas ±888 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan) Hektare Di Dusun Pulau Desa Pasang dan Dusun Batu Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.
	15	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7757/MENLHK-PSKL/PSL.1/12/2020 Tentang Penetapan Hutan Adat Talla' dan Bone-Bone kepada Masyarakat Adat Andulang Seluas ±725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektare di Desa Labuku Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Enrekang	16	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7756/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 Tentang Penetapan Hutan Adat Tondon Kepada Masyarakat Hukum Adat Tondon Seluas ±205 (Dua Ratus Lima) Hektare Di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.
	17	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4715/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018 Tentang Penetapan Dan Pencantuman Hutan Adat Orong Kepada Masyarakat Hukum Adat Orong Seluas ±81 (Delapan Puluh Satu) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Seluas ±33 (Tiga Puluh Tiga) Hektare Dan Berada Pada Areal Penggunaan Lain Seluas ±48 (Empat Puluh Delapan) Hektare Di Desa Rante Mario Dan Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.
	18	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4716/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018 Tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Adat Marena Kepada Masyarakat Hukum Adat Marena Seluas ±155 (Seratus Lima Puluh Lima) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Produksi terbatas Seluas ±150 (Seratus Lima Puluh) Hektare dan Berada Pada Areal Penggunaan Lain Seluas ±5 (Lima) Hektare Di Desa Pekalobean Dan Desa Singki Kecamatan Angeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
	19	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.10435/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang Penetapan Hutan Adat Tangsa Kepada Masyarakat Hukum Adat Tangsa Seluas ±115 (Seratus Lima Belas) Hektare Yang Berada Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Seluas ±107 (Seratus Tujuh) Hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Seluas ±6 (Enam) Hektare Dan Areal Penggunaan Lain (APL) Seluas ±2 (Dua) Hektare Di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sinjai	1	Perda Kab. Sinjai No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
	2	Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 329 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020. (Tidak berlaku, diperbaharui melalui SK 427/2023).
	3	Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 427 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
	4	Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 635 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai.
Toraja Utara	1	Perda Kab. Toraja Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Mamasa	1	Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Adat.
	2	Peraturan Bupati Mamasa Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat.
Majene	1	Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
	2	Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/816/X/Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene.
	3	Keputusan Bupati Majene Nomor 429/HK/KEP-BUP/IV/2023 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene Tahun 2023.

## Upaya Mendorong Perda Masyarakat Adat

Pada pengurus daerah lainnya seperti di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Tana Toraja tengah melakukan upaya mendorong pembentukan perda masyarakat adat.

Tabel 3.5. Kesiapan dokumen dan instansi pemrakarsa

Kabupaten Maros	
Judul Rancangan	Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat
Naskah Akademik	Ada
Draft Ranperda	Ada
SK Propemperda	Nomor 20 Tahun 2023
Instansi Pemrakarsa	DPRD Kabupaten Maros
Jejaring Lembaga	AMAN
Kabupaten Gowa	
Judul Rancangan	Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat
Naskah Akademik	Ada
Draft Ranperda	Ada
SK Propemperda	Ada
Instansi Pemrakarsa	DPRD Kabupaten Gowa
Jejaring Lembaga	AMAN, Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa, Akademisi Polbangtan Gowa.

Kabupaten Tana Toraja	
Judul Rancangan	Masyarakat Adat
Naskah Akademik	Ada
Draft Ranperda	Ada
SK Propemperda	Ada
Instansi Pemrakarsa	DPRD Kabupaten Tana Toraja
Jejaring Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja
Kabupaten Sidenreng Rappang	
Judul Rancangan	Belum Ada
Naskah Akademik	Belum Ada
Draft Ranperda	Belum Ada
SK Propemperda	Belum masuk dalam agenda Propemperda
Instansi Pemrakarsa	Belum Ada
Jejaring Lembaga	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selain pengecekan progres kesiapan data dan dokumen serta instrumen-instrumen pendukung dalam upaya mendorong Perda, penting juga melihat progress tahapan yang telah diupayakan disetiap daerah berdasarkan tahapan aktivitas mendorong lahirnya Perda.



Tabel 3.6. Progres tahapan mendorong Perda

Kabupaten / Indikator	Gowa	Maros	Sidrap	Tana Toraja
Memastikan inisiator Ranperda yang akan didorong	✓	✓	-	✓
Memastikan Ranperda yang didorong masuk dalam Propemperda	✓	✓	-	✓
Pembentukan tim penyusun Draft Nol Naskah Akademis dan Draft Ranperda	✓	✓	-	✓
Penyerahan Draft Nol Naskah Akademis dan Draft Ranperda kepada pihak yang akan menjadi inisiator pendorong Ranperda	✓	✓	-	✓
Pembahasan Draft Nol Naskah Akademis dan Draft Ranperda dengan pihak eksekutif dan legislatif	✓	✓	-	✓

## Upaya Mendorong Penetapan Masyarakat Adat

Upaya mendorong penetapan Masyarakat Adat melalui produk hukum daerah, pada dasarnya tergantung bentuk dan jenis Perda disetiap daerah. Upaya tersebut pada dasarnya berjalan di semua daerah yang memiliki Perda pengaturan atau hybrid dan memiliki komunitas adat yang belum ditetapkan, baik melalui Perda maupun melalui produk hukum lainnya seperti Keputusan Kepala Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan situasi tersebut diatas, di wilayah AMAN Sulawesi Selatan, masih terdapat proses menuju penetapan Masyarakat Adat, kecuali di Kab. Bulukumba yang telah mengukuhkan dan menetapkan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang secara langsung melalui Perda. Selain Kab. Bulukumba, upaya penetapan Masyarakat Adat juga belum berjalan pada daerah yang belum memiliki Perda tentang masyarakat adat, yakni Kab. Gowa, Kab. Sidrap, Kab. Maros dan Kab. Tana Toraja. Hal ini disebabkan adanya syarat pengakuan hukum sebelum mengajukan penetapan hutan adat.

Tabel 3.7. Progres tahapan penetapan masyarakat adat

Kabupaten / Indikator	Toraja Utara	Mamasa	Majene	Sinjai	Enrekang
Pembentukan Panitia Masyarakat Adat atau dengan nama lain	✓	✓	✓	✓	✓
Proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat	✓	-	✓	✓	✓
Penyerahan hasil identifikasi dan verifikasi panitia masyarakat adat kepada kepala daerah	-	-	-	✓	✓
Penetapan masyarakat adat melalui keputusan kepala daerah	-	-	-	✓	✓

Pada dasarnya di Kabupaten Toraja Utara telah ada penetapan masyarakat adat secara deklaratif dengan pendekatan genealogi, sedangkan wilayah adat akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Hal lainnya adalah Perda tersebut membuka ruang penetapan bagi komunitas adat melalui keputusan bupati setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi, selain 12 komunitas adat yang telah ditetapkan secara deklaratif melalui Perda. Tim identifikasi dan verifikasi di Kab. tana Toraja melibatkan tim dari BRWA.

Kabupaten Mamasa, pada akhir tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat. Kebijakan tersebut menegaskan struktur, tugas, fungsi dan komposisi serta mekanisme kelembagaan, sedangkan secara personil yang mengisi setiap struktur akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Hal ini berarti, masih terdapat satu fase untuk sampai pada tahap operasional penetapan masyarakat adat, yakni SK Komisi Masyarakat Adat yang nantinya akan menjalankan peran menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi komunitas adat sebelum ditetapkan.





Kabupaten Majene, terdapat pemisahan antara lembaga yang melakukan identifikasi dengan lembaga yang menjalankan peran verifikasi dan validasi komunitas adat. Keduanya telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yakni Tim Identifikasi dan Panitia Masyarakat Adat. Proses identifikasi telah berjalan setidaknya pada tiga komunitas adat, yakni: Adolang, Puttada dan Limboro Rambu Rambu. Hasil identifikasi ketiga komunitas adat tersebut telah diserahkan kepada Panitia Masyarakat Adat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi Panitia Masyarakat Adat kepada Bupati.

Kabupaten Sinjai, sudah terdapat satu komunitas adat yang ditetapkan melalui keputusan bupati, yakni Komunitas Adat Karampuang. Sedangkan satu komunitas lainnya yakni Barambang Katute yang telah diusulkan masih sementara proses verifikasi. Panitia Masyarakat Adat di Kab. Sinjai sudah ditetapkan pada tahun 2022 bahkan telah diperbaharui pada tahun 2023 mengingat SK Panitia hanya berlaku satu tahun.

Kabupaten Enrekang, sudah terbentuk panitia masyarakat adat dan telah bekerja dengan baik dengan menetapkan 11 komunitas adat melalui SK Bupati. Hal tersebut diharapkan terus berlanjut dengan penetapan komunitas adat lainnya yang belum ditetapkan. Kab. Enrekang adalah daerah yang paling banyak menetapkan komunitas adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mendorong penetapan masyarakat adat pada daerah-daerah yang baru pertama kali mengusulkan penetapan masyarakat adat diantaranya dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.8. Bentuk kegiatan mendorong penetapan masyarakat adat

Kab. / Kota	Bentuk Upaya
Toraja Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 komunitas adat (Balusu, Buntao, Dende, Kesu, Madandan, Nanggala, Pangala, Piongan, Rantebua, Sadan, Tikala, Tondon) di Toraja utara telah dilakukan verifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat.</li> <li>• Lobi dan koordinasi pemerintah kabupaten Toraja Utara untuk mendorong lahirnya peraturan bupati penetapan 12 masyarakat adat (Balusu, Buntao, Dende, Kesu, Madandan, Nanggala, Pangala, Piongan, Rantebua, Sadan, Tikala, Tondon).</li> <li>• Menyusun draft peraturan bupati pengakuan 12 komunitas adat (Balusu, Buntao, Dende, Kesu, Madandan, Nanggala, Pangala, Piongan, Rantebua, Sadan, Tikala, Tondon).</li> <li>• Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mendorong pemerintah desa berbasis wilayah adat.</li> </ul>
Mamasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan FGD dalam rangka menyusun draft Peraturan Bupati Komisi Masyarakat Adat</li> <li>• Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mendorong pemerintah desa berbasis wilayah adat.</li> <li>• Mendorong masyarakat adat yang berada dalam wilayah administrasi Mamasa dalam menyegerakan melakukan pendokumentasian data sosial dan spasial</li> </ul>
Majene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan penyusunan program dan anggaran untuk pemenuhan hak-hak masyarakat adat</li> <li>• Memfasilitasi masyarakat adat untuk melengkapi data sosial dan data spasial</li> <li>• Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mendorong pemerintah desa berbasis wilayah adat.</li> <li>• Memfasilitasi Pemetaan partisipatif wilayah adat Lambe allu, adolang, puttada, paminggalan, Limboro Rambu-rambu, kayuangin, tubo, dansambaho</li> <li>• Menyusun format identifikasi, verifikasi dan validasi</li> <li>• Penguatan kapasitas panitia MHA dan panitia tim identifikasi</li> <li>• Penyusunan draft SK Bupati penetapan masyarakat adat Adolang, Limboro Rambu-rambu, Puttada.</li> </ul>

## Upaya Mendorong Penetapan Hutan Adat

Sejak tahun 2016-2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan 8 (Delapan) keputusan untuk menetapkan hutan adat seluas 4.636,99 Ha di dua kabupaten di Sulawesi Selatan. Hutan adat di Kabupaten Bulukumba seluas 313,99 Ha dan di Kabupaten Enrekang seluas 4.323 Ha. Secara rinci dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 3.9. Luas hutan adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan

Kabupaten	Komunitas Adat		Luas (Ha)
Bulukumba	1	Ammatoa Kajang	313,99
Enrekang	2	Uru	2.154
	3	Pasang Sa'pasang	888
	4	Andulang	725
	5	Tondon	205
	6	Orong	81
	7	Marena	155
	8	Tangsa	115
<b>Jumlah</b>			<b>4.636,99</b>

Beberapa kabupaten yang memiliki Perda, terdapat dua kabupaten yang komunitas adatnya mendapat penetapan hutan adat, yakni Kab. Bulukumba dan Kab. Enrekang. di Kab. Bulukumba, komunitas adat Ammatoa Kajang dikukuhkan melalui Perda, sedangkan di Kab, Enrekang yang Perdanya bersifat pengaturan, penetapan masyarakat adat melalui SK Bupati. Dari 11 komunitas adat yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati, 7 diantaranya telah mendapatkan penetapan hutan adat dari Menteri LHK.

Daerah lainnya yang sedang mendorong penetapan hutan adat adalah Kab. Sinjai yang telah melakukan beberapa upaya penetapan hutan adat Karampuang. Sedangkan Kab. Enrekang tengah berupaya mendorong penetapan hutan adat pada tiga komunitas adat yakni Baringin, Patongloan dan Pana. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mendorong lahirnya perda diantaranya dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.10. Bentuk kegiatan mendorong penetapan hutan adat

Kabupaten	Komunitas Adat	Bentuk Upaya
Enrekang	Baringin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan verifikasi teknis lapangan dalam melakukan pengajuan penetapan hutan adat Baringin</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Enrekang melakukan verifikasi tetapi keputusan masyarakat adat baringin menolak proses verifikasi tersebut.</li> <li>Alasan penolakan disebabkan adanya disinformasi tentang hutan adat.</li> </ul>
	Pana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan dokumen pengajuan berupa data sosial dan spasial Sosialisasi hutan adat.</li> </ul>
Sinjai	Karampuang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi hutan adat</li> <li>Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>Telah melakukan pengusulan hutan adat seluas 1.100 Ha di komunitas adat Karampuang dan 1.080 Ha di komunitas adat Barambang Katute.</li> <li>Dialog Multipihak dengan Direktur PKTHA KLHK dalam rangka mempercepat proses penetapan masyarakat adat dan pengakuan hutan adat di kabupaten Sinjai pada tanggal 24 Juni 2019.</li> <li>Diskusi persiapan Verifikasi teknis lapangan usulan penetapan hutan adat</li> </ul>

## Pasca Penetapan Hutan Adat

Berdasarkan bagian sebelumnya bahwa di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan telah terdapat delapan SK Hutan Adat yang tersebar di dua kabupaten yakni Bulukumba dan Enrekang. Dari delapan hutan adat tersebut, dua diantaranya memiliki progres yang cukup baik yang mengarah pada tujuan utama pengembalian hutan adat sebagai hutan hak masyarakat adat yakni kemanfaatan secara ekonomi dan kelestarian yang berkelanjutan dalam pengelolaan. Dua hutan adat yang dimaksud adalah Hutan Adat Kajang di Kab. Bulukumba dan Hutan Adat Marena di Kab. Enrekang.

Tabel 3.11. Bentuk kegiatan pasca penetapan hutan adat

Hutan Adat	Bentuk Upaya
Kajang, Kabupaten Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong perubahan fungsi kawasan hutan dari fungsi hutan produksi terbatas menjadi hutan fungsi lindung, hal ini berdasar pada Pasang Ri Kajang yang mengatur tentang Borong Lompoa yang kemudian ditetapkan menjadi hutan adat.</li> <li>Pemanfaatan jasa lingkungan seperti sumber mata air, pemanfaatan tanaman untuk pewarna kain dan obat-obatan serta tempat pelaksanaan ritual adat.</li> </ul>
Marena, Kabupaten Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibentuk petugas pengamanan/ penjaga/ pengawas hutan adat Marena.</li> <li>Membentuk BUMMA PAMMESATAN Marena.</li> <li>Membentuk Kelompok pengelolah hutan adat Marena.</li> <li>Menyusun perencanaan kelola hutan adat (Tata kelola Hutan Adat Marena).</li> <li>Perencanaan di zona pemanfaatan.</li> <li>Pemanfaatan bantuan dari BPSKL (Bantuan Bibit Durian dan Pala) berupa bantuan bibit durian dan pala terhadap Masyarakat adat marena serta bantuan langsung pengadaan bibit alpukat, kayu manis, jati putih, ternak kambing dll).</li> <li>Pengelolaan hasil produksi kopi oleh kelompok perempuan adat melalui panen, pengelolaan pasca panen dan penjualan yang sebagian hasilnya sudah dipasarkan melalui Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Massenrempulu.</li> </ul>

Selain kedua hutan adat di atas, enam hutan adat lainnya yang berada di Kab. Enrekang yakni Uru, Pasang, Andulang, Tondon, Orong dan Tangsa masih dalam proses mendesain perencanaan tata kelola hutan adat dan penguatan kelembagaan pengelolanya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal kelembagaan adat yang masih mencari bentuk dari model kebijakan yang terbilang baru tersebut jika dibandingkan dengan skema-skema perhutanan lainnya.



## Tinjauan Sistem Kebijakan

James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (Nugroho, 2009) berpendapat bahwa secara umum tinjauan sistem kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, tinjauan sistem kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Carl Fredirich menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah usulan yang disampaikan individu, kelompok, atau pemerintah yang ditindaklanjuti dengan tindakan dalam rangka mencari solusi dari sebuah hambatan guna mewujudkan tujuan atau harapan (Rahmat. dkk, 2015). Kebijakan masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemberdayaan (empowerment policy) sebab kebijakan ini akan memberikan kekuasaan terhadap komunitas masyarakat adat yang berkaitan dengan hak-hak yang melekat padanya (Cahyadi, 2012), sebagaimana ditegaskan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat bahwa kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat untuk mengembangkan potensi dan menjaga keberlangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah budaya, hukum adat, dan lembaga adat. Pemberdayaan yang menyentuh adat istiadat masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memperoleh persetujuan dari pimpinan masyarakat adat setempat. (DPR-RI, 2020).

Kebijakan tentang Masyarakat Adat merupakan kebijakan yang pada dasarnya bersifat pemberdayaan dengan memberikan kewenangan atas hak-hak yang melekat sebagai hak asal-usul. Hal tersebut dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan bahwa tujuan dan urgensi pembentukan kebijakan tentang masyarakat adat pada dasarnya terbagi dalam dua isu pokok dan tiga isu turunan (Cahyadi, 2021) yang dapat diartikan sebagai input atau masalah kebijakan sebagaimana berikut:

Tabel 3.12. Tujuan dan urgensi pembentukan kebijakan tentang masyarakat adat

Isu Pokok	Isu Turunan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memulihkan hubungan (rekonsiliasi) negara dengan masyarakat adat.</li> <li>• Mendudukkan masyarakat adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.</li> <li>• Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam rangka menikmati haknya.</li> <li>• Menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.</li> </ul>

Secara tinjauan sistem kebijakan, ditemukan bahwa keterkaitan antara input berupa masalah kebijakan hingga outcome yang bermakna dampak kebijakan berada pada jalur yang konsisten untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Hal ini dapat dicermati pada beberapa bentuk outcome atau dampak kebijakan berikut:



Tabel 3.13. Tinjauan output dan outcome kebijakan

Kabupaten	Output	Outcome
Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat satu Perda yang mengukuhkan komunitas adat Ammatoa Kajang.</li> <li>• Terdapat satu Peraturan Bupati yang menjadi pemandu pemberdayaan masyarakat adat Ammatoa Kajang.</li> <li>• Terdapat satu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan Hutan Adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Musrembang adat.</li> <li>• Menjadi alat negosiasi masyarakat adat Ammatoa Kajang menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum</li> <li>• Tersedia program dan anggaran bagi OPD terkait untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat adat Kajang.</li> </ul>
Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat satu Perda tentang masyarakat adat yang bersifat pengaturan.</li> <li>• Terdapat SK Bupati Enrekang tentang Panitia Masyarakat Adat yang masih berlaku hingga saat ini.</li> <li>• Terdapat 10 SK Bupati Enrekang terkait penetapan Masyarakat Adat.</li> <li>• Terdapat penetapan hutan adat seluas 4.323 Ha di Kabupaten Enrekang melalui Tujuh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dua Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) yakni BUMMA Massenrempulu dan BUMMA Pammesatan Marena.</li> <li>• Terdapat MoU antara BUMMA Massenrempulu dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Enrekang Nomor 01/BUMMA-Maspul/IV/2022 dan Nomor 88/Perindag/IV/2022 tentang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Ekonomi Masyarakat Adat Di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.</li> </ul>



<p>Sinjai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat satu Perda masyarakat adat yang bersifat pengaturan.</li> <li>• Terdapat SK Panitia Masyarakat Adat masing-masing pada tahun 2022 kemudian diperbaharui pada tahun 2023 yang masih berjalan hingga saat ini.</li> <li>• Terdapat satu SK Bupati Sinjai yang menetapkan Komunitas Adat Karampuang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dokumen perencanaan tata ruang wilayah adat Barambang Katute dan Karampuang yang telah diusulkan untuk diintegrasikan dalam dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten.</li> </ul>
<p>Toraja Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat satu Perda masyarakat adat yang bersifat hybrid. Menetapkan subjek hukum secara genealogis, sedangkan kesatuan wilayah adat ditetapkan melalui peraturan bupati.</li> <li>• Terdapat panitia dan identifikasi dan verifikasi bekerjasama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kepastian 12 wilayah adat di Kabupaten Toraja Utara melalui dokumen berita acara tata batas (BATB).</li> </ul>
<p>Mamasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat satu Perda masyarakat adat yang bersifat Hybrid dengan membuka peluang penetapan bagi masyarakat adat yang memenuhi kriteria dan menetapkan komunitas adat lainnya melalui keputusan bupati.</li> <li>• Terdapat satu Peraturan Bupati Mamasa tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat upaya masyarakat adat yang berada dalam wilayah administrasi Kab. Mamasa melakukan pendokumentasian data sosial dan spasial komunitas adat.</li> <li>• Terdapat proses perencanaan desa berbasis wilayah adat.</li> <li>• Terdapat upaya mendorong SK Bupati tentang Komisi Masyarakat Adat.</li> </ul>



<p>Majene</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat satu Perda tentang masyarakat adat yang bersifat pengaturan terkait pengakuan perlindungan dan pemberdayaan.</li> <li>• Terdapat dua SK Bupati masing-masing tentang Tim Identifikasi dan Panitia Masyarakat Adat.</li> <li>• Terdapat proses identifikasi dan verifikasi yang dijalankan oleh Tim Identifikasi dan Panitia Masyarakat Adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian kerja sama/MoU antara PD AMAN Majene dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene</li> <li>• Terdapat keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/816/X/Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Identifikasi Masyarakat s/HK/KEP-BUP/IV/2023 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene Tahun 2023</li> <li>• Terdapat penyerahan draft SK Bupati penetapan masyarakat adat Adolang, Limboro Ramburambu dan Puttada.</li> <li>• Memperkuat posisi masyarakat adat terkait dengan investasi tambang di wilayah adat</li> <li>• Tersedia perjanjian kerja sama antara AMAN</li> <li>• Memperkuatnya kolaborasi para pihak dalam upaya pemenuhan masyarakat adat.</li> <li>• Memperkuatnya partisipasi perempuan dan pemuda adat untuk terlibat dalam kerja-kerja untuk mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat.</li> </ul>
---------------	---	--



# BAB IV PENUTUP

## Kesimpulan

Asistensi peraturan daerah secara khusus dan secara umum produk hukum daerah tentang masyarakat adat serta kebijakan lanjutannya seperti penetapan hutan adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan cukup progresif dengan keberhasilan Pengurus Wilayah bersama 8 (delapan) Pengurus Daerah mendorong lahirnya 6 (enam) produk hukum daerah berupa peraturan daerah (Perda). Dari 6 (enam) Perda tersebut menghasilkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Bupati Penetapan Panitia Masyarakat Adat atau dengan nama lain, 11 (sebelas) Pengukuhan / Penetapan Masyarakat Adat, 1 (satu) Peraturan Bupati, dan 8 (delapan) Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Hutan Adat. Dari produk hukum daerah dan penetapan hutan adat yang ada terdapat beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan dalam asistensi ini.

Tabel 4.1. Poin penting hasil asistensi

Aspek Asistensi	Deskripsi
Bentuk dan Sifat Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pola umum bentuk kebijakan terkait masyarakat adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan dimulai dengan mendorong lahirnya Peraturan daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Masyarakat Adat atau dengan nama lain melalui Keputusan Kepala Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, kemudian disusul dengan penetapan komunitas adat melalui Keputusan Bupati. Setelah mendapatkan penetapan, masyarakat adat mendorong pengusulan penetapan hutan adat.</li><li>• Pola umum sifat kebijakan yang dijalankan di AMAN Sulawesi Selatan adalah Perda bersifat pengaturan, sedangkan yang bersifat penetapan masyarakat adat melalui keputusan kepala daerah.</li><li>• Terdapat model Perda yang bersifat hybrid, yakni membuka ruang penetapan masyarakat adat yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan melalui Perda, sedangkan masyarakat adat lainnya ditetapkan melalui keputusan kepala daerah setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi.</li></ul>

<p>Substansi Muatan Materi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi muatan materi berbeda-beda meskipun bentuk dan sifat kebijakannya sama. Dari 10 indikator substansi muatan materi yang semestinya diatur, hanya terdapat 4 Perda yang mengatur secara keseluruhan.</li> <li>• Perbedaan substansi muatan materi tersebut berdampak pada kebijakan selanjutnya dan berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.</li> </ul>
<p>Proses Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tantangan dalam proses pembentukan Perda dan Produk Hukum Daerah secara umum adalah komunikasi politik antara tiga unsur, yakni komunitas adat sebagai basis scientific evidences, political will pemerintah (pusat dan daerah) serta ketersediaan sosia infrastruktur pendukung seperti jaringan akademisi, civil society dan sejenisnya.</li> <li>• Proses harmonisasi dan pembulatan serta proses fasilitasi produk hukum daerah mempengaruhi substansi kebijakan.</li> <li>• Proses mendorong produk hukum daerah dan penetapan hutan adat berjalan secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur non-state sebagai bagian integral dalam proses dan diskusi substansi kebijakan.</li> </ul>
<p>Dampak Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak dari tersedianya kebijakan berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat terkhusus hutan adat.</li> <li>• Terdapat upaya pengembangan ekonomi pada wilayah adat terkhusus hutan adat yang telah mendapatkan penetapan. Upaya tersebut terlihat dari terbentuknya kelompok usah, MoU dengan pemerintah, adanya bantuan dari pemerintah dan lainnya.</li> <li>• Menguatnya peran kelembagaan adat baik secara sosial kultural maupun secara politik dalam menata wilayah adatnya dan menjalankan hukum-hukum adatnya. Salah satu bentuknya adalah dilaksanakannya Musrembang Adat di komunitas adat Ammatoa Kajang, Kab. Bulukumba dan pengelolaan hutan adat berbasis hukum adat di komunitas adat Marena, Kab. Enrekang.</li> </ul>



## Rekomendasi

Pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah dan penetapan hutan adat di wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan selain memotret peluang, juga memotret tantangan yang mesti dihadapi ke depan, sehingga diperlukan rekomendasi sebagai pengingat hal-hal penting yang mesti menjadi perhatian, antara lain:

1

Perlunya pengawalan setiap produk hukum daerah hingga tahap implementasi kebijakan, termasuk didalamnya pengawalan penganggaran item kegiatan yang dimandatkan dalam Perda atau bentuk produk hukum daerah lainnya.

2

Perlunya dilakukan diseminasi kebijakan yang melibatkan pihak komunitas adat, organisasi pendamping, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membangun perspektif bersama tentang pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat, baik melalui produk hukum daerah maupun melalui penetapan hutan adat.

3

Perlunya kolaborasi melibatkan civil society yang berbasis selain isu masyarakat adat untuk menguatkan pengukuhan atas wilayah adat, misalnya melalui skema pendaftaran tanah ulayat bagi wilayah adat yang berada diluar kawasan hutan.

4

Perlunya penguatan ditingkat komunitas adat untuk menggali dan mendokumentasikan aspek-aspek penanda masyarakat adat yang dapat digunakan dalam proses mendorong kebijakan dan membangun kerjasama berbasis program dengan pihak lain

5

Perlunya massifikasi publikasi praktik terbaik atau cerita perjuangan masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan hukum dan penetapan hutan adat sebagai pemantik dan pemandu bagi komunitas adat lainnya yang masih sedang berproses.

6

Perlunya dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara spesifik isu misalnya pasca pengakuan hukum atau penetapan hutan adat untuk mendapatkan gambaran signifikan manfaat kebijakan bagi masyarakat adat.

7

Perlunya pembentukan unit khusus yang mengelola riset, analisis data dan manajemen pengetahuan ditingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.



# DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jumal. (2018). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Jurnal Research Gate. Vol. 5. No. 1-20

AMAN. (2017). *Kongres Masyarakat Adat Nusantara V*. aman.or.id. Mei 2017.

Arman, Muhammad. (2020). *Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Lamalera.

Arizona, Yance. (2013). *Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Epistema Institute.

Cahyadi, Erasmus. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*. Focus Group Discussion: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Rancangan Undang- Undang Masyarakat Adat. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center.

Cahyadi, Erasmus. (2012). *Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Adat*. Focus Group Discussion: Pengkajian Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dore, Armansyah. (2021). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Adat*. Jurnal Ilmiah Maju: Vol. 4, No. 2.

Fraksi Partai Nasdem. (2020). *Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: DPR-RI.

Haba, Jhon. (2010). *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi*. Jurnal Masyarakat dan Budaya: Vol. 12, No. 2. 2010.

Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Elex Media Kompetindo. Perpustakaan Nasional RI.

Perkumpulan HuMa Indonesia. (2024). *Riset Produk Hukum Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Proses Publishing.

Rahmat, Andi. Alwi, Alwi. Gita, Susanti. (2015). *Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba)*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JAKKI).

Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah, (2014). *Adat dan Pemerintah Daerah. Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Epsitema Institute

Sirajuddin, Azmi. (2010). *Pengakuan Masyarakat Adat dalam Instrumen Hukum Nasional*. Palu: Yayasan Merah Putih.

Simarmata, Rikardo. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development, UNDP Regional Office, Hal. 375.

Tri Hardiningtyas. (2016). *Komunitas Pustakawan Menulis (Upaya Menyebarkan dan Melestarikan Pengetahuan)*. Jurnal Pustaka Ilmiah: Vol. 2, No. 1, Juni 2016.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM. ISBN: 978-602-74201-0-6.